

**PENJELASAN MENGENAI AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Unilever Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) pada hari/tanggal Kamis, 27 Mei 2021 (“**Rapat**”), Perseroan telah mengumumkan melalui harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, serta situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia (IDX):

1. Pengumuman mengenai Rapat pada tanggal 13 April 2021,
2. Pemanggilan atau Undangan menghadiri Rapat pada tanggal 28 April 2021.

Selanjutnya, dengan memperhatikan, antara lain:

- Anggaran Dasar Perseroan,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
- ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum terkait hak-hak pemegang saham dan prinsip keterbukaan dan transparansi,

dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk agenda Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

1. Latar Belakang

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk setiap tahun buku wajib disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).

2. Penjelasan

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat adalah untuk tahun buku yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tahun buku tersebut akan dilakukan oleh Rapat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 UUPT.

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota KPMG sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 3 Februari 2021, Nomor 00012/2.1005/AU.1/04/0302-1/1/II/2021.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta mengesahkan Laporan Keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

3. **Data/Materi Pendukung**

Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dapat diunduh dari situs web Perseroan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tautan sebagai berikut :

<https://www.unilever.co.id/investor-relations/publikasi-perusahaan/laporan-tahunan.html>

Mata Acara Kedua

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

1. **Latar Belakang**

Laba yang dicatatkan oleh Perseroan setiap tahun harus ditetapkan penggunaannya dan disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laba yang akan ditetapkan oleh Rapat adalah laba sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan pada mata acara pertama Rapat.

Memperhatikan ketentuan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan 71 UUPT.

2. **Penjelasan**

Penetapan penggunaan laba Perseroan akan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan 71 UUPT.

Penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 seperti tercantum dalam Laporan Keuangan yang disahkan pada mata acara pertama Rapat akan diusulkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi Perseroan, dalam usulan mana akan termasuk jumlah yang akan disisihkan sebagai dana cadangan dan usul mengenai besarnya jumlah dividen yang akan dibagikan.

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 7,163,536,000,000 (tujuh triliun seratus enam puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta Rupiah). Perseroan telah membagikan dividen interim sebesar Rp3.319.050.000.000,- (tiga triliun tiga ratus sembilan belas miliar lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2020.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Data/Materi Pendukung

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dapat diunduh dari situs web Perseroan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada <https://www.unilever.co.id/investor-relations/publikasi-perusahaan/laporan-tahunan.html>

Mata Acara Ketiga

Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan penetapan honorarium, serta persyaratan lain penunjukannya.

1. Latar Belakang

Laporan Keuangan Perseroan setiap tahun wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan pada Rapat akan diusulkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Memperhatikan ketentuan Pasal 10, Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUPT *juncto* Angka 2(b) Peraturan Bapepam-LK X.K.2.

2. Penjelasan

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 perlu dilakukan berdasarkan keputusan Rapat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUPT *juncto* Angka 2(b) Peraturan Bapepam-LK X.K.2, yang pada intinya Direksi Perseroan wajib untuk menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat untuk diperiksa.

Mengenai kriteria Akuntan Publik yang ditunjuk akan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat 1 POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang mengatur bahwa penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama adalah paling lama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut, dimana penggunaan jasa Akuntan Publik Laporan Keuangan Perseroan yang akan diajukan Perseroan sebagaimana tersebut di bawah ini adalah 1 (satu) tahun buku, sehingga masih dapat ditunjuk kembali.

Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk kembali menunjuk Akuntan Publik Budi Susanto dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0302 dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan, firma anggota KPMG, untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

3. Data/Materi Pendukung

Profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dapat dilihat di <https://home.kpmg/id/en/home.html>

Mata Acara Keempat

a. Penegasan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta pengangkatan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.

b. Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

- a. Penegasan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta pengangkatan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.

1. Latar Belakang

Masa jabatan para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat. Untuk itu, diusulkan kepada Rapat untuk mengangkat kembali Bapak Hemant Bakshi sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Alexander Rusli sebagai Komisaris Independen Perseroan, Bapak Ignasius Jonan sebagai Komisaris Independen Perseroan, Ibu Debora Herawati Sadrach sebagai Komisaris Independen Perseroan, serta mengangkat dua orang Komisaris Independen yang baru, Ibu Alissa Wahid dan Bapak Fauzi Ichsan. Profil anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat kembali serta Profil Ibu Alissa Wahid dan Bapak Fauzi Ichsan yang diusulkan sebagai kandidat Komisaris Independen yang baru dapat diakses di dalam situs Web Perseroan dengan tautan sebagai berikut:

<https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html>

Usulan pengangkatan Ibu Alissa Wahid dan Bapak Fauzi Ichsan telah sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris yang dibuat berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat dimana ia/mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Tahunan ke-3 setelah tanggal pengangkatan mereka.

2. Penjelasan

Pelaksanaan pengangkatan Komisaris Independen Perseroan yang baru dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:

- (i) Pasal 21 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- (ii) Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

- b. Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

1. Latar Belakang

Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 perlu ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat.

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6, Pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

2. Penjelasan

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6, Pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- 2) Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

Keterangan Lain-Lain:

Sebagai tambahan penjelasan dan data terkait dengan paparan sebagaimana tersebut di atas, silakan merujuk pada data-data dan dokumen-dokumen yang telah kami sediakan pada laman ini, yaitu sebagai berikut:

Daftar Tautan Penting:

Profil/Riwayat Hidup Calon Anggota Komisaris dan Komisaris Independen	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html
Surat Kuasa menghadiri Rapat	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html
Tata Tertib Rapat	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html

Sebagai langkah preventif dan pencegahan penyebaran wabah COVID-19, dan dengan mempertimbangkan arahan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial, Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia (“BAE”), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik.

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada pihak yang ia tunjuk atau pihak independen yang disediakan Perseroan, yaitu BAE, dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan sebagai berikut <https://www.unilever.co.id/>. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa harap dikirimkan kepada BAE yang beralamat kantor di Berita Satu Plaza, 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Indonesia; Telp.: +6221 5277966, Faks.: +6221 527 7967, E-mail: Sharestar.indonesia@gmail.com (“Kantor BAE”), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 24 Mei 2021 selambatnya pukul 16.00 WIB.

Mohon untuk merujuk pada pengumuman Pemanggilan Rapat dan Peraturan Tata Tertib Rapat untuk keterangan lebih lanjut mengenai ketentuan kehadiran dalam Rapat dan pemberian kuasa (baik secara elektronik maupun konvensional).

Tangerang, 28 April 2021
PT Unilever Indonesia Tbk
Direksi